

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting untuk membiayai pembangunan negara yaitu dengan menggali sumber dana dari masyarakat seperti pajak. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur oleh pemerintah. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada setiap negara, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Maka jelas bahwa Peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Aryanti, 2013).

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan paling penting untuk mewujudkan pembangunan negara, tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang akan mengurangi laba. Setiap perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan cara meminimalkan biaya-biaya sekecil mungkin. Oleh karena itu setiap

perusahaan sangat memerlukan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan dengan menghindari adanya utang pajak yang tinggi.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mulai dengan cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan dan cara yang sudah melanggar peraturan perpajakan. Tindakan meminimalkan beban pajak yang masih berada dalam peraturan perpajakan sering disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Lim (2011) penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi di mata publik.

Armstrong *et al*, (2013 dalam Puspita 2014) menjelaskan bahwa dari sisi perusahaan memandang bahwa, penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan dan tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham sebagai principal, dan manajer sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang

tepat, tidak terlalu sedikit (mengurangi keuntungan), dan tidak terlalu banyak (risiko denda dan kehilangan reputasi).

Dilain pihak, manajer sebagai agen memiliki kepentingan sendiri terhadap sumber daya perusahaan. Keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2006), sehingga penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Perbedaan kepentingan inilah yang akan menimbulkan adanya konflik antara manajer dan pemegang saham. Dimana tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Untuk menjembatani adanya konflik akibat masalah tersebut maka diperlukan adanya *corporate governance* agar suatu tujuan perusahaan tercapai.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance muncul untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. serta memberikan kepercayaan kepada investor bahwa dana yang mereka investasikan pada perusahaan digunakan secara tepat oleh manajer dan bukan digunakan untuk sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan, dan nilai perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin besar. Dari struktur tata kelola perusahaan, *corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perilaku pihak manajemen, dan dapat mengatasi adanya masalah kepentingan yang dialami oleh perusahaan.

Suatu aturan struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tergantung dengan adanya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan. *Corporate governance* dapat dijadikan suatu sistem yang akan menghubungkan antara para pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan guna mewujudkan arah dan tujuan perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Fadhilah, 2014). Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Dewan komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Surya dan Yustiavandana 2006:24). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Fadhilah, 2014)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan apakah perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (Surya dan Yustiavandana 2006:148). Pohan (2008) menyebutkan sejak di rekomendasikan CG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum

dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya salah satunya Khoirunnisa (2014) yang melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*. Hasilnya dewan komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Penelitian Sartori (2010) dalam Annisa (2011) yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak telah membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi pada perusahaan PT Kimia Farma yang merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia pada tahun 2002 yang diindikasikan melakukan penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Gradiyanto 2012).

Fenomena terjadinya berbagai masalah keuangan yang dilakukan manajemen telah memicu timbulnya skandal dalam laporan keuangan (akuntansi) dan menjadi bukti masih lemahnya penerapan *corporate governance* sekaligus mengindikasikan kegagalan laporan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Hal ini terbukti dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik antara agen dan principal untuk menjalankan perusahaan, selain itu laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian dari masalah diatas, peneliti tertarik Untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pengukuran *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2014”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek dimana penelitian Winata (2014) objek penelitiannya diseluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada perusahaan sektor industri konsumsi. Variabel yang digunakan oleh Winata (2014) *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan variabel dalam penelitian ini

corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Data laporan keuangan yang digunakan oleh Winata (2014) yaitu laporan keuangan tahun 2013. Dalam penelitian ini data laporan keuangan yang digunakan periode 2010-2014. Pengukuran penghindaran pajak yang digunakan oleh Winata (2014) yaitu *book tax gaap*. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak digunakan *effective tax rates* (ETR).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham, dimana manajer melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek. Sedangkan pemegang saham menginginkan keuntungan jangka panjang. sehingga menimbulkan konflik antara agen dan principal terutama dalam hal penghindaran pajak.
2. Informasi laba yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi di dalam perusahaan yaitu PT Kimia yang diindikasikan melakukan penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya khususnya di bidang akuntansi pajak terkait dengan penerapan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana penerapan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan *corporate governance* atas penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar pada negara. tetapi masih dalam bingkai peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak.